



NOTA KESEPAHAMAN
AKADEMI KEBIDANAN (AKBID)
DEHASEN BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 059/A-5/AD/III/2017

Nomor : 3160/UN30/HK/2017

Pada hari ini Kamis tanggal 09-03-2017 (Sembilan Maret Dua Ribu Tujuh Belas), bertempat di Bengkulu dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dra. Hj. Ice Rakizah Syafrie., M.Kes**, selaku Direktur **Akademi Kesehatan (AKBID) Dehasen Bengkulu**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Akademi Kesehatan (AKBID) Dehasen Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Merapi Raya No : 43 Kebun Tebeng Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc** selaku Rektor **Universitas Bengkulu**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Diploma III Kebidanan dalam rangka menghasilkan Tenaga Kesehatan yang profesional, kredibel, bermoral dan mempunyai keunggulan Kompetitif dan Komparatif.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan fungsi dan tugas dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka rencana kerja sama di bidang pendidikan meliputi:

1. semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. kerja sama aktivitas akademik (seminar, diskusi, dialog dan lain-lain);
4. bantuan tenaga pengajar/ dosen;
5. bantuan tenaga ahli/ profesional; dan
6. studi banding dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kerja Sama**”)

Pasal 2 **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kerja sama dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang mengatur syarat dan ketentuan kerja sama secara lebih spesifik dan menyeluruh (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kerja Sama**”)

Pasal 3 **Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 4 apabila PARA PIHAK telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai domisili yang tetap.

Pasal 5 **Lain-lain**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerja Sama yang dapat dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
2. Perubahan dan/ atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Pasal 5
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

AKBID Dehasen Bengkulu



Dra. Hj. Ice Rakizah Syafrie., M.Kes
Direktur

Universitas Bengkulu



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.
Rektor